



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Polewali Mandar
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
5. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Polewali Mandar

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, tanggal 25 Maret 2022 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Unit Kerja/Sub Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00-15.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00-12.30
 - 2) Hari Jumat Pukul : 08.00-15.30
Waktu istirahat Pukul : 11.30-12.30
 - b. Unit Kerja/Sub Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00-14.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00-12.30
 - 2) Hari Jumat Pukul : 08.00-14.00
Waktu istirahat Pukul : 11.30-12.30
2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*).

3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
4. Dalam penerapan Jam kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.
5. Para Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan melalui kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Maret 2022

Bupati Polewali Mandar,



Andi Ibrahim Masdar